

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OLEH :

YOVIE YUSTINA

NIM : 01820624759

PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H / 2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul “PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS” yang ditulis oleh :

Nama : Yovie Yustina
Nim : 01820624759
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Pembimbing Laporan Akhir



Rozi Andrini, ME
NIP. 19940502 201801 2 0002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul “Pelaksanaan Akad Musyarakah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris” yang ditulis oleh:

Nama : Yovie Yustina
NIM : 01820624759
Program Studi : D3 Perbankan Syariah


Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Google Meeting


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Numasrina, SE, M.Si




Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH




Penguji I
Darnilawati, SE, MSi



Penguji II
Hairul Amri, M.Ag



Mengesahkan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yovie Yustina

NIM : 01820624759

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir yang berjudul : **Pelaksanaan Akad Musyarakah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021

Materai Rp.



Yovie Yustina
NIM.01820624759

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yovie Yustina, (2021) : Pelaksanaan Akad Musyarakah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kurangnya minat nasabah dan pemahaman terhadap pembiayaan dengan akad musyarakah untuk pembangunan perumahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan KPR dan kendala dalam pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan KPR.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dilakukan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50, Air Tiris, Kabupaten Kampar, Riau. Subjek penelitian ini adalah Karyawan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan objek penelitian ini Pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu, 1 orang marketing dan 1 orang *Customer Service*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Adapun analisis data menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan KPR telah sesuai dengan akad-akad syariah, nasabah harus memenuhi prinsip 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral*, nasabah harus menyertakan modal, melengkapi persyaratan yang sudah di tetapkan dari pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dengan lengkap. Kendala dalam pelaksanaan akad musyarakah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yaitu sulitnya mencari nasabah yang benar-benar berkompeten dalam prinsip syariah, persyaratan-persyaratan administrasi, kurangnya pemahaman nasabah terhadap pembiayaan musyarakah, dan sulit meyeleksi nasabah yang jujur.

Kata Kunci : Akad Musyarakah, Pembiayaan KPR

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw. Dimana atas berkat beliaulah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni Iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah Swt penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul "Pelaksanaan Akad Musyarakah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris" Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Diploma Tiga (DIII).

Laporan akhir ini bisa terwujud dengan baik berkat dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini dan juga penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Abdul Latif dan Ibunda Wartina tersayang yang telah memberikan do'a restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan D3 Perbankan Syari'ah Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.si yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian laporan akhir ini.
5. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah banyak membantu dan memberikan masukan selama penyelesaian laporan akhir ini.
 6. Yang terhormat Dosen Penasehat Akademik Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan setoran ayat dengan baik.
 7. Yang terhormat Dosen Pembimbing Ibu Rozi Andrini, ME yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staff yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
9. Kepada Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Pimpinan dan karyawan PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang telah meluangkan waktu , semangat dan solusi selama penelitian untuk terciptanya Laporan Akhir ini.
11. Terimakasih kepada teman dekat penulis, Sahabat dan Grup Gibah Lancar yang telah memberikan bantuan, semangat dan solusi dari awal perkuliahan sampai dengan terselesaikan nya Laporan Akhir ini.
12. Seluruh teman seperjuangan local PS A dan PS B, teman kos dan teman-teman fakultas lain yang selalu motivasi dan semangat kepada penulis. Harapan penulis, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Penulis,

YOVIE YUSTINA

NIM. 01820624759

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	13
A. Sejarah Singkat PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	13
B. Visi dan Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	15
C. Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	16
D. Produk-produk PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris	65
BAB III LANDASAN TEORI.....	70
A. Akad Musyarakah.....	70
B. Pembiayaan.....	78
C. KPR (Kredit Pemilikan Rumah).....	90
BAB IV HASIL PENELITIAN	94
A. Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	94
B. Kendala dalam Pelaksanaan Akad Musyarakah pada	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.....	98
--	----

BAB V PENUTUP 100

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan dana baik itu digunakan untuk investasi atau untuk konsumsi. Selain itu lembaga keuangan tersebut juga sebagai tempat penyimpanan uang. Lembaga keuangan Bank di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan. Pada pasal 1 angka 2 UU Perbankan tersebut disebutkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan dengan prinsip syariah mulai masuk dan berkembang di Indonesia, karena dipengaruhi oleh konferensi ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Mekah. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank). Kelahiran IDB telah memberikan inspirasi yang sangat berharga bagi pendirian dan perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara Islam, terutama negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, salah satunya yaitu Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan BPRS di Indonesia cukup pesat, ini dibuktikan dengan semakin banyak BPRS di berbagai daerah. Akan tetapi pada saat pertengahan 1990-an belum ada peraturan khusus tentang koperasi syariah. perkembangan BPRS yang cukup pesat, serta peran penting yang dijalankan BPRS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah, menyebabkan pemerintah menerbitkan regulasi tentang koperasi jasa keuangan syariah, yaitu dengan menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kehadiran BPRS memang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi islam terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah dimana lokasinya ada di pedesaan yang belum terjangkau maksimal oleh layanan Bank Umum.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah merupakan suatu lembaga keuangan yang semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang bergerak dalam jasa Perbankan. Dalam kegiatannya yang berfungsi sebagai penghimpunan dana dari masyarakat, dan menyalurkan dana tersebut kepada nasabah pembiayaan dengan tidak menganut sistem bunga tetapi menganut sistem bagi hasil. Dalam kegiatannya penyaluran dana Bank Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyetaan serta keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek pernyataan tersebut, sesuai dengan akad yang telah di perjanjikan sebelumnya.

Dalam melaksanakan kegiatannya BPRS mempunyai Asas, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki BPRS sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan badan hukum.

Ada berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, salah satunya yaitu pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹

Dalam memberikan layanan, lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap dalam memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk dari pembiayaan adalah akad musyarakah.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (partnership) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, namun dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.²

Dalam musyarakah terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (equity shares) dari perusahaan tersebut. Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya pada mudhrabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing atau PLS). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada mudharabah dimana hanya satu pihak saja, yaitu *sahibul al-mal*,

²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek aspek Hukumnya*, (Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 329.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menanggung risiko finansial, pada musyarakah kedua pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.³

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BPRS Berkah Dana Fadhlillah dengan anggota dimana BPRS Berkah Dana Fadhlillah mengikut sertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan proporsi modal. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa untuk mengatur pelaksanaan akad musyarakah demi mendukung perkembangannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang ketentuan dengan akad pembiayaan musyarakah, rukun dan syarat pembiayaan dengan akad musyarakah, serta ketentuan hukum pembiayaan dengan akad musyarakah, dalam Fatwa ini dijelaskan mengenai akad musyarakah, prosedur, sampai penyelesaian jika terjadi perselisihan. Akad Musyarakah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dilaksanakan dalam bentuk akad kerjasama dimana

³*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank dan Nasabah masing-masing mempunyai modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama serta kerugiannya jika kelalaian nasabah maka akan ditanggung nasabah begitu juga sebaliknya bagi Bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan tepat dan benar, maka penulis membatasi masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dan Kendala dalam Pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris?
2. Apakah Kendala dalam Pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.
- b. Mengetahui Kendala dalam Pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pada program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris di masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50, Air Tiris, Kabupaten Kampar, Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Karyawan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek Penelitian, adalah Pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

3. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.⁴

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.⁵

Menurut Koentjaraningrat (1981) informan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Informan pangkal, yaitu informan yang memiliki pengetahuan luas di berbagai bidang atau pengetahuan yang bersifat umum (general). Selain itu, informan pangkal juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi dan informasi bagi peneliti kepada orang-orang yang mengetahui lebih rinci dan mendalam serta sesuai keahliannya.

⁴Andi Prasetyo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 195.

⁵Afrizan, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki keahlian atau pengetahuan terinci dan mendalam di bidangnya, mampu menuturkan pengetahuan/keahlian/pengalaman hidupnya sesuai kebutuhan data peneliti.⁶

Adapun yang menjadi informan dalam peneliti ini berjumlah 2 orang, meliputi 1 orang Marketing dan 1 orang *Customer Service*.

4. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan karyawan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.
- b. Data Sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

⁶Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), h. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak marketing dan *Customer Service*.
- b. Dokumentasi, adalah penulis mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa brosur, formulir, dan data-data lain dari pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa secara deskriptif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis, sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁷Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2005), Cet 21, hal. 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan agar dapat mengetahui apa yang akan diuraikan selanjutnya, maka dirancang penelitian yang akan dibuat kedalam lima bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT.BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS.

Pada bab ini membahas tentang sejarah singkat PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Visi dan Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, Tugas dan wewenang dan Produk-produk pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian, Tujuan, Fungsi Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan, Pengertian Musyarakah, Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Musyarakah, Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah, dan Jenis-jenis Musyarakah, serta penjelasan tentang KPR.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang Bagaimana pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dan Kendala dalam Pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah merupakan suatu lembaga keuangan yang semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 dengan Akte Notaris H.Muhammad Afdal Gazali, SH dengan modal Rp 200.000.000,-. Izin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-197/KM-17/1996 tanggal 6 Juni 1996.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk meningkatkan perekonomian yang sudah mengalami peningkatan merupakan awal dari berdirinya Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah. Apalagi Bank Syariah Berkah menggunakan prinsip syariah yang mana sistem operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. PT. BPRS Berkah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana Fadhllillah tidak memberikan kredit akan tetapi memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan berdasarkan prinsip syariah⁸.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhllillah mengalami peningkatan dari hari ke hari. Masyarakat menyadari bahwa mereka harus meningkatkan perekonomian mereka. Apalagi masyarakat yang beragama Islam yang mengetahui bahwasannya dokumen, PT. BPRS Berkah Dana Fadhllillah Air Tiris, 2013 dalam ajaran Islam juga menjelaskan tentang perekonomian manusia. Sebagai orang muslim sudah seharusnya menabung di bank syariah yang mana menggunakan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah, semua produk dan jasa yang disalurkan serta kegiatan PT. BPRS Berkah Dana Fadhllillah berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh bank-bank syariah sebelumnya yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Pada saat ini PT. BPRS Berkah Dana Fadhllillah Air Tiris memiliki tiga kantor layanan, pertama Kantor Pusat Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar-Riau, Kedua Kantor Kas Bangkinang Komp. Islamic Centre Kabupaten Kampar Jl. D1. Panjaitan Blok 4 Bangkinang, Riau, ketiga Kantor Kas Danau Bingkuang Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 25 Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang

⁸Dokumen, *PT. BPRS Berkah Dana Fadhllillah Air Tiris*, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar, Riau Serta Kantor Kas Pekanbaru Jl. HR. Subrantas Km 13,5 Kec.Tampan, Panam Kota Pekanbaru, Riau⁹.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris lahir pada tahun 1994 dan mulai beroperasi tahun 1996. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah sudah beroperasi selama 16 tahun lebih.

B. Visi dan Misi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

1. Visi

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah merupakan bank syariah yang memperdulikan masyarakat menengah ke bawah dengan memperdayakan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Sehingga PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah memiliki visi *“Menjadikan Bank Syariah unggulan yang sehat dan kuat, sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan perekonomian rakyat kecil dan menengah”*.

2. Misi

Adapun misi dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah sebagai berikut:

- a. Menggerakkan usaha-usaha masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan dana pada usaha-usaha produktif.

⁹Brosur, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan Kemampuan usaha masyarakat dengan kerjasama dalam manajemen usaha.
- c. Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dan umat dengan mengutamakan cara-cara yang halal dan di ridhai Allah Swt.
- d. Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat Islami¹⁰.

Dengan visi dan misi yang dimiliki oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah semoga dapat membangun dan mewujudkan perekonomian masyarakat agar berkembang disemua kalangan masyarakat baik itu masyarakat atas, menengah maupun masyarakat kecil.

C. Struktur Organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama¹¹.

Organisasi dalam pandangan Islam bukan hanya semata-mata sebagai wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Organisasi menekankan pengaturan mekanisme

¹⁰Brosur, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, 2013

¹¹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2003), h.27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja¹². Dalam sebuah organisasi, pasti ada pimpinan dan bawahan. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan walaupun suatu usaha sudah dikatakan layak untuk dilaksanakan jika tidak didukung oleh organisasi yang baik, tidak mustahil usaha tersebut tidak mengalami kegagalan¹³.

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Organisasi diartikan kumpulan lebih dari satu orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, setiap organisasi ada kerja sama yang sistematis antara kumpulan orang tersebut¹⁴.

Fungsi manajemen dalam hal pengorganisasian merupakan proses menggabungkan berbagai sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Hal yang terlibat di sini adalah pengaturan kerja, pembagian tugas di antara para karyawan, dan mengkoordinir mereka untuk memastikan implementasi rencana dan pencapaian tujuan. Hasil dari proses pengorganisasian adalah sebuah organisasi, yang dapat didefinisikan

¹²*ibid*

¹³Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, Cet. 6, 2009), h. 161.

¹⁴Kasmir, *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 192.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


sebagai sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah organisasi memiliki tiga unsur kunci, yaitu interaksi antar manusia, aktivitas yang bertujuan, dan struktur. Proses pengorganisasian akan menghasilkan struktur yang memperbolehkan interaksi antar individu dan departemen yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran perusahaan¹⁵.

Struktur organisasi yang baik akan menghasilkan staf-staf yang baik, direksi yang baik pula sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Dalam melakukan pengawasan, manajer membutuhkan informasi seberapa jauh pekerjaan telah dilaksanakan dan seberapa jauh kemajuan telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris merupakan suatu organisasi, yang telah merumuskan aturan-aturan dalam kegiatan usahanya seperti aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab personal maupun tanggung jawab masing-masing bagian secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dan tidak menyimpang dari tujuan tersebut.

¹⁵Boone & Kurtz, *Pengantar Bisnis Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 304

STRUKTUR ORGANISASASI PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KAS PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penguatipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



UIN SUSKA RIAU



Tugas dan Wewenang PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

1. Dewan Komisaris

a) Pengertian

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan Bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank Syariah Berkah (BSB) melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu Jujur, Amanah, Bebas, Transparan, dan Bertanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

b) Tugas Dan Tanggung jawab

1. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BSB pada seluruh tingkatan organisasi.
2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam rangka tugas pengawasan, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Intern (SPI) BSB, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan bebas dari tekanan pihak manapun.
8. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
9. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

2. Dewan Pengawas Syariah

a) Pengertian

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bersifat independen yang anggota-anggotanya ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Fungsi Dasar

DPS memiliki fungsi dasar untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi seluruh kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, layanan, kegiatan jasa dan operasional Bank Syariah Berkah (BSB) agar sesuai penerapannya dengan Prinsip Syariah serta sesuai pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

c) Tugas Wewenang Dan Tanggung jawab

1. Meninjau dan mengawasi proses pengembangan produk dan layanan baru BSB.
2. Meninjau, memberikan masukan dan opini serta meminta fatwa kepada DSN untuk produk dan layanan baru BSB yang belum diatur oleh fatwa DSN – MUI.
3. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BSB.
4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BSB dalam rangka pelaksanaan tugas DPS.
5. Memberikan pendapat dan opini syariah mengenai kepatuhan syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional BSB dalam laporan publikasi BSB.
6. Melakukan pertemuan berkala dengan Direksi untuk mendiskusikan perkembangan BSB dan masalah-masalah lain terkait dengan praktik syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menyerahkan laporan pengawasan syariah setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Komisaris, Direksi, DSN – MUI dan Bank Indonesia yang memuat antara lain:
 - a. Hasil pengawasan dan kesesuaian kegiatan operasional BSB terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI.
 - b. Opini syariah atas pedoman operasional, produk dan jasa yang dikeluarkan BSB.
 - c. Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN – MUI.

3. Direksi

a) Pengertian.

Direksi adalah organ perseroan yang Bertanggung jawab untuk tujuan dan kepentingan perseroan. Direksi BSB terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.

b) Fungsi Dasar

1. Direksi Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan dan pengelolaan BSB sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.
2. Direksi menetapkan tujuan dan strategi Perseroan jangka panjang, menengah maupun tahunan dan wajib melaksanakannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Direksi menetapkan organisasi, merekrut pegawai, menciptakan proses kerja operasi, mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian.
4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan pengawas intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
7. Direksi wajib mengungkapkan pada karyawan atas kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.
8. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek khusus berdasarkan kontrak yang minimal mencakup lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu dan biaya.
9. Konsultan yang digunakan adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja bersifat mengikat bagi Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja minimal mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat. Setiap keputusan Direksi harus sesuai pedoman dan tata tertib kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh Direksi.

3.1 Direktur Utama

a) Ringkasan Pekerjaan

Memiliki wewenang dan tanggung jawab tertinggi dalam perumusan strategi perusahaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta terlaksananya operasional perusahaan berdasarkan anggaran dan rencana kerja.

b) Wewenang Dan Tanggung jawab

1. Merencanakan, merumuskan, menetapkan, memonitor dan mengevaluasi tujuan dan strategi perseroan keseluruhan dalam bagian operasional dan pemasaran secara tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Menyediakan jalur komunikasi yang efektif dengan semua jajaran yang ada dalam Perusahaan.
3. Bertanggung jawab dalam menetapkan struktur organisasi yang efisien dan efektif dalam mencapai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan serta menumbuhkan kinerja produktif dan progressif pada karyawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menjaga kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta serta lembaga kemasyarakatan lainnya.
5. Melaksanakan dan mengesahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas utama organisasi.
6. Memelihara hubungan konsultatif dengan pengurus Bank lainnya seperti Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
7. Memberikan keputusan strategis sehubungan dengan implementasi rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
8. Memberikan segala keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti pengangkatan, penerimaan, pemindahan, kenaikan gaji dan pendidikan.
9. Memberikan segala keputusan yang berhubungan dengan pembelian/penambahan, pemindahan, bertambah/beralihnya harta milik BSB sesuai batasan wewenangnya atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan atau Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Bertanggung jawab langsung dan membawahi bagian pemasaran

3.2 Direktur

a) Ringkasan Pekerjaan

Memiliki wewenang dan tanggung jawab berjalannya operasional perusahaan sesuai strategi, anggaran dan rencana kerja perusahaan secara progressif dan berkelanjutan.

b) Wewenang Dan Tanggung jawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merencanakan, merumuskan, menetapkan, memonitor dan mengevaluasi tujuan dan strategi perseroan dalam bagian operasional dan pemasaran secara tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
2. Menganalisa dan menyempurnakan sistem, administrasi, komunikasi, teknologi, pola kerja dan aturan pekerjaan dengan perubahan dan perbaikan berkelanjutan menuju pencapaian terbaik.
3. Mendorong dan membantu unit kerja untuk mengembangkan sistem, administrasi, prosedur dan manajemen kerja yang efektif dan efisien untuk memperlancar transaksi-transaksi perbankan secara keseluruhan.
4. Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang terbaik antar bagian.
5. Melaksanakan dan mensahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bagian operasional dan pemasaran sesuai kondisi dan wewenang.
6. Mengkoordinasikan dengan masing-masing unit kerja kebutuhan inventaris, pemeliharaan, distribusi dan wewenang pemakaiannya.
7. Membuat proyeksi keuangan menyeluruh, mengawasi dan mengendalikan biaya sesuai anggaran serta menyetujui pengeluaran biaya sesuai ketentuan.
8. Merencanakan kebutuhan, penerimaan dan penempatan karyawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Menilai prestasi pimpinan unit kerja, mengembangkan keahlian karyawan dan pimpinan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai.
10. Memberikan persetujuan dan atau pertimbangan atas pengajuan pembiayaan nasabah sesuai wewenangnya.
11. Bertanggung jawab melaksanakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) pada Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
12. Bertanggung jawab terhadap dipatuhinya ketentuan dan prosedur, peraturan Perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan atau pemerintah dan sebagainya.
13. Bertanggung jawab langsung dan membawahi bagian operasional.

4. Nama Jabatan : Satuan Pengawas Intern (SPI)

Bertanggung Jawab Kepada : Direksi

Membawahi : -

a) Fungsi

Mengawasi dan membantu mencegah terjadinya penyimpangan (fraud) dengan mengevaluasi dan menguji efektifitas prosedur, proses dan hasil pada BPRS Berkah Dana Fadhlillah (BPRS BDF).

b) Tugas & Tanggung Jawab :

1. Membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas hasil audit yang dilakukan.
2. Mengimplementasikan rencana kerja SPI dengan pendekatan resiko (risk based approach) yang memadai dan audit terhadap objek yang diwajibkan oleh Bank Indonesia termasuk penugasan audit khusus atas permintaan Direksi dan atau Dewan Komisaris.
3. Membuat analisis, penilaian dan evaluasi dibidang pembiayaan, operasional, serta kegiatan lainnya meliputi pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi maupun efektifitas dalam mencapai tujuan BPRS BDF.
5. Melakukan penilaian independen terhadap setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan manajemen BPRS BDF dan ketentuan lain yang berlaku.
6. Membuat laporan hasil audit dan laporan berkala mengenai ringkasan hasil audit yang ditujukan kepada Direksi.
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang bagian yang diperiksa SPI.
8. Mengadakan rapat (exit meeting) dengan kantor atau bagian yang diaudit.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. **Nama Jabatan** : **Pimpinan Kantor Kas**
- Bertanggung Jawab Kepada** : **Direksi**
- Petugas Pengganti** : **Account Officer / Pejabat yang ditunjuk**
- Membawahi** : **AO Funding dan Kasir Kantor Kas**
 - a) Fungsi :
Memimpin, merencanakan, mengkoordinir, mengawasi, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan kantor kas yang progresif, berkembang sehat berdasarkan kebijakan dan prinsip kehati-hatian serta mengupayakan keamanan dan seluruh aktivitas kantor kas.
 - b) Tugas & Tanggung Jawab :
 1. Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan dan aktivitas kantor kas baik kegiatan operasional maupun marketing secara harian, mingguan maupun bulanan.
 2. Mengkoordinasikan kegiatan funding dan mengoptimalkan pemeliharaan nasabah Tabungan / Deposito dengan petugas dan atau bagian terkait.
 3. Mengoptimalkan kegiatan prospek pembiayaan dan mengelola penagihan nasabah pembiayaan yang di kelola oleh kantor kas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengoptimalkan pelayanan cepat, tepat dan akurat pada nasabah, calon nasabah atau masyarakat yang berhubungan dengan kantor kas.
5. Melakukan otorisasi transaksi sesuai batas wewenangnya dan melakukan pengimputan data nasabah baru dan transaksi pemindah bukuan.
6. Memeriksa seluruh transaksi kantor kas, mengecek dan menghitung uang kas setiap hari sebelum dipakai atau sebelum disimpan dibrangkas.
7. Menandatangani bilyet deposito dan buku tabungan nasabah sesuai wewenang.
8. Mengawasi dan memastikan perpanjangan, pengurusan, penyimpanan/pengarsipan file dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kantor kas.
9. Memberdayakan dan mengawasi kinerja karyawan yang berada dibawahnya serta menyampaikan penilaian kinerja karyawan kantor kas setiap 6 bulan kepada pimpinan kerja.
10. Mengontrol pembayaran kewajiban, beban kantor dan biaya-biaya kantor kas lainnya yang bersifat rutin dan tepat waktu sesuai wewenang dan kapasitasnya.
11. Melaporkan kegiatan bulanan kepada pimpinan kerja paling lambat tanggal 8 setiap bulannya yaitu : laporan arus kas, laporan APU PPT, laporan ATK.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Memeriksa laporan funding dan laporan penagihan sebelum disampaikan kepada pimpinan kerja
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan kerja.

- 6. Nama Jabatan : Kasi. Pembukuan**
- Bertanggung Jawab Kepada : Direksi**
- Petugas Pengganti : Direksi / Karyawan yang ditunjuk**
- Membawahi : Akt dan Pelaporan, Kasir, Customer Service**

a) Fungsi

Memimpin, merencanakan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Memeriksa semua transaksi dan mutasi harian kantor pusat
2. Memonitor semua transaksi dan mutasi harian seluruh kantor
3. Menyimpan semua transaksi dan mutasi seluruh kantor
4. Bertanggung jawab dalam kebenaran isi dan penyampaian laporan operasional perusahaan, antara lain :
 - a. Laporan ke Bank Indonesia/OJK (Laporan Bulanan, Laporan BMPD, KPMM, Laporan Pengaduan Nasabah, Laporan Publikasi, Laporan Semester dan Tahunan, dan Laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Laporan le LPS (Laporan semester dan Laporan tahunan)
 - c. Laporan ke PPATK (laporan keuangan yang mencurigakan dan laporan transaksi tunai) dan SIPESAT.
 - d. Laporan ke Direksi (laporan likuiditas harian, laporan kinerja bulanan, laporan tingkat kesehatan Bank (triwulan) dan laporan lainnya yang diminta Direksi.
 - e. Laporan tahunan ke OJK yang telah di Audit
 - f. Laporan Literasi Bank
 - g. Pembayaran premi LPS dan OJK
5. Bertanggung jawab terlaksananya fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
 6. Bertanggung jawab terhadap Pembayaran Pajak Tabungan, Deposito, BAdan setiap bulannya.
 7. Membuat dan mengusulkan rencana kerja keuangan Bank (Neraca, L/R, dan rencana keuangan lainnya serta anggaran tahunan di bagian operasional.
 8. Membina, menilai, mengevaluasi dan mengembangkan karier karyawan bahawannya.
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan kerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kasi. Umum dan Personalia

a) Fungsi

Mengkoordinir pengelolaan administratif yang mengatur hubungan industrial antara BPRS BDF dan karyawan serta pengelolaan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) perusahaan.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan, orientasi, pendidikan, pengembangan dan penghargaan untuk karyawan serta mengkoordinasikannya pada Kepala Bagian Operasional dan atau Direksi.
2. Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan seleksi terhadap lamaran-lamaran calon karyawan yang masuk sesuai kriteria dan kebutuhan karyawan.
3. Memperbaharui kebijakan-kebijakan Bank seperti; Surat Keputusan Direksi, Peraturan Perusahaan, Standar Operasional Bank, Job Description, Penilaian Kerja, dan sebagainya.
4. Menindak lanjuti setiap memo beserta surat masuk dan keluar yang terkait dengan personalia seperti klaim kecelakaan, kesehatan, pelatihan, dll.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengevaluasi, membuat perencanaan, menindaklanjuti dan mengkoordinir langsung setiap pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDI.
6. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan SDI, perhitungan kompensasi dan benefit, promosi, mutasi, demosi, PHK dan fasilitas lainnya dengan tetap melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Operasional dan Direksi.
7. Bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji karyawan tepat pada waktunya.
8. Bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban-kewajiban Bank yang akan jatuh tempo serta memastikan pembayaran-pembayaran kewajiban Bank dimaksud telah dilakukan baik bulanan atau tahunan seperti :
 - a. Perpanjangan :
 - a) SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
 - b) SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - d) Sewa-menyewa bangunan kantor, dan sebagainya.
 - b. Pajak-pajak :
 - a) Pajak Badan,
 - b) Reklame, dan sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asuransi-asuransi
 - a) Kendaraan,
 - b) Cash in Save,
 - c) Cash in Transit, dan lainnya.
 - d. Telepon, Speedy, Listrik dan sebagainya.
9. Menerima usulan dan mengajukan kepada pimpinan kerja untuk pembelian barang dan inventaris kantor lainnya dengan mempertimbangkan nilai guna dan efisiensi biaya.
10. Bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan kantor.
11. Mendeteksi, menampung keluhan-keluhan karyawan dan menyelesaikan serta memberikan solusi permasalahan tersebut dengan megkoordinasikan dengan pimpinan kerja atau direksi.
12. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum serta mengusulkan usaha dan tindakan perbaikan yang lebih tepat.
13. Bertanggung jawab terhadap persediaan alat tulis kantor.
14. Bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban-kewajiban Bank.
15. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pimpinan kerja

8. Kasi. Pembiayaan

- a) Fungsi

Memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi & bertanggung jawab atas penyaluran dana agar tumbuh & berkembang mencapai dan melebihi target.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Mencari dan mendatangi nasabah yang potensial untuk dibiayai serta memproses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.
2. Merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi penyaluran dana pembiayaan dan penghimpunan dana secara terstruktur dan sistematis dengan prinsip kehati-hatian guna mencapai hasil optimal.
3. Mengkoordinasi, mengevaluasi dan menganalisa penyaluran dana pembiayaan secara keseluruhan mulai dari proses permohonan, realisasi, pengulangan, pelunasan dan penyelesaian nasabah bermasalah sehingga terjaga kolektibilitas pembiayaan AO mendekati nol.
4. Melakukan monitoring, penagihan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan.
5. Mengawasi, mengkoordinir dan mengevaluasi secara rutin laporan kerja dan pencapaian terhadap kinerja AO agar lebih terarah untuk mencapai target sehingga bisa membina dan mengembangkan karir AO bawahannya.

9. Kasi. Dana dan Penagihan

a) Fungsi

Memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan mengevaluasi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito seluruh bagian terkait pada Seksi Dana sebagai unit kerja



yang beranggotakan Funding Officer yang bertugas menghimpun dana serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara efektif dan efisien.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Merumuskan rencana kerja penghimpunan dana, penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (tunggakan, kolektibilitas 2, 3 dan 4, Hapus Buku dan Agunan Yang Diambil Alih) secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan dengan target jelas, terukur, realistis dan optimal.
2. Menyusun, mengorganisir, mendistribusikan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai usaha optimalisasi penghimpunan dana dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan kreatif dan inovatif secara internal dan eksternal agar bank tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
3. Mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi optimalisasi dan pencapaian target Funding Officer dan Kolektor secara harian, mingguan dan bulanan pada penghimpunan dana dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
4. Menginventarisir data, dokumen, surat-surat maupun informasi yang berhubungan dengan penghimpunan dana, pembiayaan dan nasabah bermasalah dari Funding Officer, AO, Kolektor maupun dari sumber lain sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya yang lebih baik dalam mempercepat pencapaian target.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengkonsultasikan kondisi pembiayaan bermasalah dengan penasehat hukum, aparat atau pihak-pihak lain yang dapat memberikan masukan guna penyelesaian dimaksud.
6. Membangun komunikasi dan hubungan baik dengan calon/nasabah serta berbagai pihak terkait untuk memperkuat loyalitas penghimpunan dana dan mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah.
7. Melaporkan hasil kegiatan penghimpunan dana dan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan rencana kerja dan atau arahan pimpinan kerja minimal 2 kali dalam sebulan.
8. Mengajukan usulan produk, metode, cara dan segmen penabung dan deponan yang tepat sehingga optimal dalam meraih pemasukan dana bagi Bank serta penyelesaian nasabah bermasalah seperti :
 - a) Reschedul, restruktur, recondition dan lain-lain (non eksekusi).
 - b) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan eksekusi jaminan.
 - c) Penghapusbukuan Pembiayaan yang tidak berpotensi dapat ditagih.
9. Mengadakan rapat koordinasi penagihan dan mengevaluasi hasil dan pelaksanaan rencana penagihan sekaligus merekomendasikan tindakan selanjutnya pada tim Kolektor dan atau dan atau Direksi jika bukan kewenangan Kepala Seksi Dana dan Penagihan.
10. Memahami dan memperhatikan kegiatan yang perlu kebijakan dan persetujuan Direksi antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengambil alihan jaminan (merujuk ketentuan pengambilalihan jaminan).
- b. Reschedul, Restruktur dan recondisi pembiayaan (merujuk ketentuan).
- c. Tindakan lain yang berakibat pada tindakan hukum dan imej masyarakat pada Bank. Contoh: Pemancangan Tanah / Rumah.

10. Administrasi Pembiayaan

a) Fungsi

Menata laksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pembiayaan, sehingga tercipta administrasi yang baik dan amandalam melakukan akad-akad pembiayaan.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Menata laksanakan semua aktivitas yang berhubungan dengan administrasi pembiayaan, mengawasi dan mengatur pengarsipan semua dokumen dan atau menyimpan dokumen yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan menurut sistim dan tata laksana yang telah ditetapkan.
2. Memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh *Account Officer* sebelum realisasi atau pengikatan pembiayaan dilakukan.
3. Membuat kelengkapan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan realisasi pembiayaan nasabah (setelah disetujui pejabat sesuai batasan dan wewenang masing-masing) seperti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian pembiayaan, *Offering letter* (surat persetujuan pemberian pembiayaan.OL), *half sheet* pembiayaan, slip : realisasi, biaya administrasi, biaya notaries, biaya asuransi, biaya materai, tabungan wajib dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.

4. Melakukan proses pengikatan perjanjian pembiayaan nasabah dengan notaries maupun pengikatan dibawah tangan sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
5. Menata usahakan asuransi nasabah, penyimpanan polis dan menindak lanjuti proses *claim* jika nasabah meninggal dunia.
6. Memonitor dan melaporkan kepada Pimpinan kerja dan atau Direksi laporan sebagaimana berikut :
 - a. Daftar nasabah realisasi pembiayaan
 - b. Rekap *Non-Performance* (NPF)
 - c. Daftar nasabah yang akan dan telah jatuh tempo pembayarannya
 - d. Daftar asuransi jiwa nasabah pembiayaan
 - e. Daftar asuransi jaminan nasabah pembiayaan
 - f. Daftar nasabah yang lunas
 - g. Daftar tunggakan nasabah
7. Melakukan tugas administrasi lainnya sesuai dengan arahan dan intruksi pimpinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Legal Pembiayaan

a) Fungsi

Menelaah dan mempertimbangkan dari sisi hukum terkait dokumen-dokumen, fisik jaminan pembiayaan dan aspek legalitas seluruh aktivitas Bank agar sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memverifikasi, memeriksa kebenaran dokumen dan administrasi terkait pembiayaan serta mengawasi aktivitas terkait aspek legalitas pembiayaan.
2. Meninjau jaminan kelengkapan bersama dan atau tanpa *Account Officer* untuk pengecekan kebenaran jaminan pembiayaan nasabah sesuai kondisi sebenarnya.
3. Membuat laporan taksasi atau penilaian jaminan (agunan) baik dari sisi hukum, ekonomis dan kelayakan pasar atas agunan yang diajukan nasabah.
4. Memeriksa kelengkapan dokumen yang dibuat & diserahkan AO atau Adm Pembiayaan sebelum pengikatan perjanjian serta memastikan catatan persetujuan *Committee Financing*, Direksi dan Dewan Komisaris terpenuhi.
5. Mengatur, mengecek, mengawasi, mengevaluasi dan Bertanggung jawab sejak penyerahan hingga dikembalikan dokumen-dokumen bank oleh kantor notaris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyimpan dokumen nasabah kedalam brankas dan Bertanggung jawab adanya:
 - a) Perjanjian pembiayaan
 - b) Akta atau ketentuan tambahan seperti Sertifikat Hak Tanggungan, Surat Kuasa Menjual, SKMHT, Pengikatan FIDUCIA, dan lain sebagainya.
 - c) Jaminan nasabah
7. Memproses permohonan penggantian jaminan nasabah, mendapat persetujuan Pimpinan Kerjadan Bertanggung jawab atas pelaksanaan dimaksud.
8. Bertanggung jawab atas setiap peminjaman dokumen pembiayaan oleh pimpinan atau karyawan hingga dikembalikan dokumen-dokumen dimaksud.
9. Mengevaluasi perjanjian dan dokumen pembiayaan yang ada dari sisi hukum, administrasi, kelayakan pasar dan merekomendasi perbaikan yang diperlukan.
10. Memberi pertimbangan-pertimbangan hukum pada Pimpinan kerja dan Direksi terkait tindakan hukum yang akan diambil bank terutama terkait pembiayaan.

12. Account Officer

a) Fungsi

Melaksanakan pemasaran (penyaluran dan penghimpunan dana), menjaga portofolio dan kondisi pembiayaan agar tetap pada



kondisi lancar serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dikoordinasikan dengan Pimpinan Kerja dan Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Memperluas wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan memperhatikan potensi dan peluang produk yang dapat diterima masyarakat.
2. Menjalin kerjasama mitra dengan berbagai lembaga yang berpotensi membantu tumbuh kembangkan usaha Bank, sekaligus melakukan pengawasan dan evaluasi yang baik secara rutin.
3. Menyalurkan dana seaman mungkin dengan melakukan analisis pembiayaan secara cermat, tepat dan hati-hati terhadap calon nasabah.
4. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan dan realisasi pembiayaan.
5. Melakukan pembinaan dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.
6. Mengawasi dan mengevaluasi pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta penyelesaian pembiayaan nasabah menunggak dan atau bermasalah.
7. Mengevaluasi nasabah bermasalah, potensi bermasalah maupun nasabah lancar serta memberikan laporan dan rekomendasi sesuai dengan kondisi nasabah untuk *resrtukturisasi*, *reschedule* dan *reconditioning* pembiayaan jika diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Turut membantu memasarkan dengan optimal dan inovatif produk penghimpunan dana dan mengembangkan nasabah dana yang dihimpun sebelumnya.
9. Melakukan penagihan dan penjemputan angsuran nasabah
10. Membuat laporan secara berkala tentang posisi pembiayaan nasabah baik lancar maupun bermasalah kepada Pimpinan Kerja dan Direksi.
11. Mengembangkan pola dan metode penghimpunan danayang dapat menarik nasabah deposan sebanyak mungkin sehingga dana tumbuh progresif.
12. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Kerja dan Direksi.

13. Kolektor**a) Fungsi**

Melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan dan membantu melakukan penghimpunan dana.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan penagihan atau penjemputan angsuran nasabah pembiayaan.
2. Membantu penjemputan dana nasabah tabungan atau deposito.
3. Mengawasi pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta penyelesaian pembiayaan nasabah menunggak dan atau bermasalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengevaluasi pembiayaan nasabah bermasalah, potensi bermasalah maupun nasabah lancar serta memberikan laporan dan rekomendasi sesuai dengan kondisi nasabah untuk *restrukturisasi*, *reschedule*, dan *reconditioning* pembiayaan.
5. Menjaga hubungan baik dengan nasabah pembiayaan dan melakukan pembinaan jika diperlukan.
6. Membuat laporan perhari (Call Report) tentang perkembangan pembiayaan nasabah bermasalah yang telah dikunjungi dan menyampaikan rekapnya pada akhir bulan atau paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya secara berkala tentang posisi pembiayaan nasabah bermasalah kepada pimpinan kerja atau Direksi.
7. Melayani kebutuhan nasabah dengan tepat waktu dan komitmen tinggi.
8. Menyampaikan laporan bulanan kepada pimpinan kerja dan Direksi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
9. Melakukan tugas-tugas pemasaran lainnya yang diberikan oleh pimpinan kerja dan atau direksi.

14. Personalia

a) Fungsi

Merencanakan, mendata, mengkoordinasi, mengevaluasi seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas kepegawaian dalam hal: penerimaan karyawan baru, proses seleksi karyawan, orientasi, evaluasi kinerja, koordinasi penggolongan, pangkat dan jabatan,



penggajian dan kesejahteraan, tindakan disiplin, penghargaan, pendidikan dan pengembangan karir serta usaha-usaha mempertahankan Karyawan.

b) Tugas dan Tanggung jawab

1. Merencanakan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasikannya dengan pimpinan kerja.
2. Melakukan pendataan dan proses seleksi penerimaan calon karyawan.
3. Melakukan orientasi pada karyawan baru yang telah diterima.
4. Menyampaikan Penilaian Kinerja karyawan dan pimpinan pada pimpinan kerja dan Direksi serta secara teratur mendistribusikan dan menerima hasil evaluasi karyawan dari masing-masing pimpinan kerja dan atau Direksi.
5. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum serta mengusulkan usaha dan tindakan perbaikan yang lebih tepat.
6. Menyampaikan pada pimpinan kerja bentuk imbalan baik keuangan maupun non-keuangan kepada karyawan berprestasi dan berkinerja tinggi serta merancang prosesi penyerahannya.
7. Membuat laporan rekapitulasi absensi dan penilaian kinerja karyawan secara teratur dan tepat waktu.
8. Menyampaikan pada pimpinan kerja dalam pengaturan dan pelaksanaan kenaikan gaji, mutasi, promosi, kenaikan pangkat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- jabatan dan golongan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyampaikan dan melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan baik secara interen (*Inhouse training*) maupun ekstern serta memelihara hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan khususnya dibidang perbankan.
 10. Mengupayakan terciptanya kedisiplinan karyawan serta menyampaikan tindakan administratif dan hukuman disiplin kepada pimpinan kerja karyawan yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran.
 11. Menatalaksanakan administrasi pemindahan dan pemberhentian karyawan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan keputusan Direksi.
 12. Menyiapkan dokumen dan surat-surat untuk karyawan; perjanjian kerja, peringatan/teguran dengan persetujuan dan atau perintah Direksi yang telah diverifikasi oleh pimpinan kerja terlebih dahulu.
 13. Meninjau, memperbaharui dan menyusun ketentuan kekaryawanan, penetapan dasar penggajian, tunjangan, fasilitas dan lain-lain bentuk penghasilan pegawai.
 14. Menyempurnakan program peningkatan kuantitas dan kualitas karyawan, pertumbuhan dan pengembangan karyawan, kaderisasi serta peningkatan produktivitas karyawan yang berkinerja tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Mendeteksi dan menampung keluhan-keluhan serta solusi permasalahan seluruh karyawan dan pimpinan unit kerja serta berupaya memberikan solusi terbaik dengan mengkoordinasikannya dengan pimpinan kerja, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif, dinamis, harmonis, produktif dan inovatif.
16. Membayar gaji, tunjangan, bonus serta menunaikan hak-hak karyawan secara teratur sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
17. Mengadministrasikan dan melaporkan keperluan asuransi dan perlindungan karyawan.
18. Mengelola penyelenggaraan kegiatan kerohanian (pengajian-pengajian) seluruh karyawan, rekreasi dan olahraga dilingkungan Perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kualitas keimanan serta pemantapan mental dan akhlak karyawan menjadi lebih baik.

15. Akutansi dan Pelaporan

a) Fungsi

Mengawasi dan bertanggung jawab atas kelengkapan data dan bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia serta membuat laporan terkait tepat pada waktunya.

b) Tugas dan Tanggung jawab

1. Membuat, memeriksakan menginput nota-nota, slip dan transaksi terkait pembukuan sesuai persetujuan Pimpinan Kerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyampaikan pada pimpinan kerja, unit kerja lain dan SPI bila terjadi permasalahan pada rekening nasabah, buku besar, laporan, dokumen, formulir dan atau transaksi yang belum lengkap atau tidak sesuai aturan yang berlaku.
3. Memeriksa rekening tabungan/deposito bank pada seluruh Bank koresponden dan rekonsiliasi setiap akhir bulan dan akhir tahun agar tidak terjadi selisih dan kesalahan.
4. Memeriksa dan mendebet rekening nasabah pembiayaan sesuai angsuran dan jadwal pembayaran.
5. Melakukan proses tutup bulan dan tutup tahun secara benar dan tepat waktu.
6. Memeriksa, menghitung dan memastikan kebenaran data sesuai ketentuan terkait Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Non Performing Financing (NPF) menjelang tutup bulan dan tutup tahun.
7. Bertanggung jawab membuat, kebenaran isi dan penyampaian tepat waktu laporan-laporan berikut secara harian, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan pada pihak ekstern dan intern sesuai kebutuhan yaitu:
 - a. Neraca
 - b. Laba Rugi
 - c. Buku Besar
 - d. Amortisasi biaya-biaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Daftar Inventaris dan Penyusutannya
- f. Laporan Bulanan Bank Indonesia
- g. Laporan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana)
- h. Laporan Restruktur Pembiayaan
- i. Laporan LPPPN (Laporan Penyelesaian, Penanganan dan Pengaduan Nasabah)
- j. Laporan Publikasi
- k. Laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan

16. Umum

a) Fungsi

Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas umum, pajak dan kesekretariatan agar berjalan optimal, disiplin, efektif dan efisien. Memeriksa dan memastikan System IT Bank berjalan dengan baik serta menindak lanjuti kelemahan dan kerusakannya kepada vendor.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengatur, menyediakan, mengelola, dan mendistribusikan keperluan inventaris kantor meliputi: Alat tulis kantor (ATK), kendaraan dinas, dan lain-lain.
2. Melakukan pengecekan dan membuat laporan persediaan ATK dan melaporkan ke pimpinan kerja setiap bulan.
3. Mengontrol inventaris seperti service/kebersihan kendaraan, perawatan/pengisian bahan bakar genset.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melakukan pengiriman surat-surat dan laporan-laporan seperti laporan ke OJK, instansi-instansi Pemerintah, atau lembaga lainnya.
5. Melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan legalitas perusahaan seperti Akta Perusahaan, izin operasional, sewa-menyewa, Tanda Daftar Perusahaan serta surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan.
6. Melakukan pengiriman dan atau penarikan uang baik antar bank maupun antar kantor
7. Melakukan pembayaran-pembayaran yang merupakan kewajiban bank setiap bulannya, seperti pembayaran telephon, speedy, listrik, pajak, dan pembayaran lainnya.
8. Melakukan pembayaran pajak kendaraan, pembayaran kewajiban asuransi (Cash In Save, Kebakaran, dan Cash In Transit).
9. Memberikan pelayanan kepada setiap tamu.
10. Merawat, memperbaiki dan memelihara seluruh peralatan, sistem komputer, jaringan dan Hard-Ware diseluruh kantor ,serta melakukan perbaikan di luar jika dibutuhkan.
11. Mengarsipkan Surat Masuk dan Surat Keluar.
12. Memeriksa dan mengantisifikasi kesalahan atau kelemahan system IT, serta menindak lanjutinya kepada Vendor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Customer Service

a) Fungsi

Membantu tugas Kepala Bagian Operasional Kantor Pusat sebagai sumber informasi serta perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk Bank.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memperlakukan dan melayani setiap tamu/nasabah bank dengan baik dan Islami sesuai SOP.
2. Memberikan keterangan yang diperlukan oleh tamu/nasabah mengenai produk-produk dan layanan bank secara jelas.
3. Memeriksa, menandatangani dan membantu calon nasabah/nasabah dalam melaksanakan pembukaan/penutupan rekening tabungan maupun deposito.
4. Melakukan pengkinian data nasabah tabungan dan deposito.
5. Memeriksa secara berkala Deposito yang akan jatuh tempo dan mempersiapkan pembayaran keuntungannya/bagi hasil.
6. Membuat, memeriksa, mengawasi, dan menindaklanjuti seluruh kewajiban Bank yang akan jatuh tempo seperti :
 1. Pajak Tabungan dan Pajak Deposito
 2. Pph Badan Pasal 25
 3. Iuran LPS
 4. Iuran OJK
7. Melakukan pencatatan register surat masuk dan surat keluar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mengelola Petty Cash, serta menginput semua biaya yang berasal dari Petty Cash tersebut kedalam System Core Banking.

18. Kasir Kantor Pusat

a) Fungsi

Mengatur, menyusun dan menyimpan uang, menerima dan mengeluarkan uang tunai dari atau kepada nasabah maupun kepada pihak terkait.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengambil dan menyimpan uang dan cash box teller di brankas atau ruang khasanah yang disaksikan oleh Kasi Pembukuan dengan mengisi register terlebih dahulu.
2. Memeriksa, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang tunai pada cash box teller dan brankas atau ruang khasanah pada awal dan akhir hari.
3. Memberikan pelayanan terbaik pada seluruh nasabah dan pihak terkait dengan teliti, cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukannya.
4. Mengatur, memeriksa, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
5. Menerima, menyusun dan menghitung secara teliti dan hati-hati setiap setoran nasabah dan mencocokkan dengan slip setoran.
6. Memeriksa, memverifikasi, mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan dari nasabah dan memastikan tanda



- tangan nasabah sama antara slip penarikan dengan contoh tanda tangan yang ada di buku tabungan.
7. Memeriksa, memverifikasi dan menanda-tangani formulir-formulir serta slip setoran dan slip penarikan dari nasabah dan memastikan tanda tangan nasabah sama antara slip penarikan dengan contoh tanda tangan yang ada dalam buku tabungan.
 8. Meminta persetujuan pejabat berwenang untuk mengotorisasi pengambilan dan pengeluaran uang.
 9. Membubuhi cap “tunai”, “verifikasi” dan cap lain setiap dokumen pembayaran yang diuangkan atau penerimaan kas.
 10. Memeriksa dan mengatur pengeluaran uang kas untuk penarikan tabungan dan deposito yang telah disetujui oleh Pimpinan Kerja atau pejabat Bank yang ditunjuk.
 11. Memeriksa, memverifikasi dan memastikan kebenaran input seluruh transaksi keuangan terkait tabungan, deposito, pembiayaan, dan layanan lainnya.
 12. Melaporkan kepada Pimpinan Kerja jumlah kas tersedia bila telah mencapai batas maksimum atau minimum untuk selanjutnya dilakukan penyetoran atau penarikan ke Bank koresponden.
 13. Bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan uang serta penggunaan dan penyimpanan uang deko.
 14. Bertanggung jawab atas kelebihan, kekurangan dan atau kehilangan uang yang disebabkan kelalaian, lupa dan keteledoran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Melaporkan kondisi fisik uang (tak layak edar atau jumlah uang kecil yang terlalu banyak) untuk ditukarkan ke Bank Indonesia atau Bank umum lainnya.
16. Memeriksa, memverifikasi dan meminta persetujuan Pimpinan Kerja atas semua mutasi harian.
17. Melakukan proses Tutup Buku Akhir Hari, serta menyimpan Back Up data system secara berkelanjutan.

19. Kasir Kantor Kas

a) Fungsi

Mengatur, menyusun dan menyimpan uang, menerima dan mengeluarkan uang tunai dari atau kepada nasabah maupun kepada pihak terkait.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengambil dan menyimpan uang dan cash box teller di brankas atau ruang khasanah yang disaksikan oleh Pimpinan kerja.
2. Memeriksa, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang tunai pada cash box teller dan brankas atau ruang khasanah pada awal dan akhir hari.
3. Memberikan pelayanan terbaik pada seluruh nasabah dan pihak terkait dengan teliti, cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukannya.
4. Mengatur, memeriksa, mengevaluasi dan Bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.



5. Menerima, menyusun dan menghitung secara teliti dan hati-hati setiap setoran nasabah dan mencocokkan dengan slip setoran.
6. Memeriksa, memverifikasi, mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan dari nasabah dan memastikan tanda tangan nasabah sama antara slip penarikan dengan contoh tanda tangan yang ada di buku tabungan.
7. Memeriksa, memverifikasi dan menanda-tangani formulir-formulir serta slip setoran dan slip penarikan dari nasabah dan pihak lainnya.
8. Meminta persetujuan pejabat berwenang untuk mengotorisasi pengambilan dan pengeluaran uang.
9. Membubuhi cap “tunai”, “verifikasi” dan cap lain setiap dokumen pembayaran yang diuangkan atau penerimaan kas.
10. Memeriksa dan mengatur pengeluaran uang kas untuk penarikan tabungan dan deposito yang telah disetujui oleh Pimpinan Kerja atau pejabat Bank yang ditunjuk.
11. Memeriksa, memverifikasi dan memastikan kebenaran input seluruh transaksi keuangan terkait tabungan, deposito, pembiayaan, dan layanan lainnya.
12. Melaporkan kepada Pimpinan Kerja jumlah kas tersedia bila telah mencapai batas maksimum atau minimum untuk selanjutnya dilakukan penyeteroran atau penarikan ke Bank koresponden.
13. Bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan uang serta penggunaan dan penyimpanan uang deko.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Bertanggung jawab atas kelebihan, kekurangan dan atau kehilangan uang yang disebabkan kelalaian, lupa dan keteledoran.
15. Melaporkan kondisi fisik uang (tak layak edar atau jumlah uang kecil yang terlalu banyak) untuk ditukarkan ke Bank Indonesia atau Bank umum lainnya.
16. Memeriksa, memverifikasi dan mendapatkan persetujuan Pimpinan Kerja atas semua mutasi harian.

20. AO Funding Kantor Airtiris

a) Fungsi

Melaksanakan berbagai usaha pemasaran untuk optimalisasi penghimpunan dana, memelihara stabilitas dana di Bank serta meningkatkan kreatifitas dan inovasi agar pertumbuhan dana di Bank meningkat secara terus menerus.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Merumuskan rencana kerja penghimpunan dana secara bulanan dan tahunan dengan target yang jelas dan optimal pada wilayah kerja kantor pusat.
2. Menyusun produk, metode, cara dan segmen penabung dan deposan yang tepat sehingga optimal dalam meraih pemasukan dana bagi Bank.
3. Merancang ide-ide kreatif dan inovatif dalam menarik penabung dan deposan baru baik internal maupun eksternal.



4. Mengumpulkan data-data calon penabung dan deposan yang dijadikan target.
5. Menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan penabung dan deposan serta dengan berbagai pihak agar penghimpunan dana optimal dilaksanakan.
6. Mengatur waktu dan distribusi orang agar penjemputan dan penarikan dana optimal dilakukan pada penabung dan deposan sehingga tepat waktu, efektif dan efisien dengan meminimalisir masalah mendekati nol.
7. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan penabung dan deposan serta dokumen lain yang mendukung usaha-usaha untuk optimalisasi penghimpunan dana.
8. Melakukan evaluasi terhadap penabung dan deposan yang menarik dana dari Bank serta memberikan laporan dan rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan kondisi yang dihadapi untuk perancangan sistem dan metode yang lebih baik dalam menjaga dana penabung dan deposan agar tetap berada di Bank.
9. Memonitor trend penarikan dana tabungan dan atau deposito dan menyampaikan laporan serta rekomendasi pada Direksi dalam rangka mengantisipasi penarikan dan optimalisasi pelayanan serta menjaga agar dana nasabah tetap bertahan di bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Membuat laporan secara bulanan dan berkelanjutan tentang penabung dan deposan baru serta dana-dana yang berhasil dihimpun kepada Direksi.
11. Mengembangkan proses pengenalan produk dan promosi penghimpunan dana serta melaksanakan perencanaan strategis yang telah dibuat perusahaan untuk menarik nasabah penabung dan deposan sebanyak mungkin.
12. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

21. AO Funding Kantor Kas**a) Fungsi**

Merencanakan, melaksanakan, memasarkan melalui penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito di wilayah kerja serta memasarkan dan menjaga stabilitas dana bank.

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Merumuskan dan melaksanakan rencana kerja untuk penghimpunan dana dan prospek pembiayaan secara harian, bulanan dan tahunan dengan target yang jelas dan optimal di wilayah kerja bank
2. Menyusun produk, metode dan cara yang tepat untuk mendapatkan dan mempertahankan segmen penabung dan deposan yang tepat sehingga optimal dalam meraih pemasukan dana bagi bank.
3. Merancang dan melaksanakan ide-ide kreatif dan inovatif untuk mendapatkan dan mempertahankan penabung dan deposan baru



baik internal (keluarga, Karyawan, Pimpinan) maupun masyarakat umum.

4. Mengumpulkan data-data calon penabung dan deposan yang dijadikan target.
5. Menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan penabung dan deposan serta dengan berbagai pihak agar penghimpunan dana optimal dilaksanakan.
6. Mengatur waktu dan distribusi orang agar penjemputan dan penarikan tabungan dana optimal dilakukan pada penabung dan deposan sehingga tepat waktu, efektif dan efisien dengan meminimalisir masalah mendekati nol.
7. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan penabung dan deposan serta dokumen lain yang mendukung usaha-usaha untuk optimalisasi penghimpunan dana dan pembiayaan
8. Melakukan evaluasi terhadap penabung dan deposan yang menarik dana dari bank serta memberikan laporan rekomendasi kepada direksi sesuai kondisi yang dihadapi untuk perancangan sistem dan metode yang lebih baik dalam menjaga dana penabung dan deposan agar tetap berada di bank
9. Mengevaluasi dan memonitor trend penarikan dana tabungan atau deposito dengan menyampaikan laporan serta rekomendasi pada pimpinan kantor kas dalam rangka mengantisipasi penarikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimalisasi pelayanan serta menjaga agar dana nasabah tetap bertahan di bank.

10. Membuat laporan secara bulanan dan berkelanjutan tentang penabung dan deposan baru serta dana-dana yang berhasil dihimpun kepada pimpinan kantor kas
11. Mengembangkan proses pengenalan produk dan promosi penghimpunan dana serta melaksanakan perencanaan strategis yang telah dibuat perusahaan untuk menarik nasabah penabung dan deposan sebanyak mungkin
12. Bersama-sama dengan karyawan lain menjaga keamanan kantor dengan melakukan upaya optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan bank
13. Membantu kebersihan, kenyamanan dan kerapian kantor
14. Membantu kelancaran pekerjaan pimpinan kantor kas khususnya yang berkenaan dengan pembelian barang, perbaikan alat, inventaris, pengiriman surat serta kegiatan lainnya.
15. Melakukan penagihan dan penjemputan angsuran nasabah pembiayaan yang ditugaskan oleh bank

22. IT

a) Fungsi :

Memeriksa dan memastikan *System* IT Bank berjalan dengan baik serta menindaklanjuti kelemahan dan kerusakannya kepada vendor serta mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem IT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Tugas & Tanggung Jawab :

1. Merawat, memperbaiki dan memelihara seluruh peralatan, *system* komputer, *Hard-Ware* dan *Soft-Ware* diseluruh kantor, koordinasi di luar jika dibutuhkan.
2. Memeriksa dan mengantisipasi kesalahan atau kelemahan system IT, serta menindak lanjutinya kepada Vendor atau melaporkan ke atasan koordinasikan dengan seluruh bagian (Operator)
3. Melakukan pengembangan pada *System* secara berkala untuk kelancaran kerja seluruh bagian serta melakukan *Update* secara berkala baik *system* Operasi maupun *system* Aplikasi yang dipakai oleh *User*.
4. Melakukan *Backup* data dan mengembalikan atau *merestore* data dari *Backup system* jika terjadi masalah.
5. Memastikan semua jaringan antar kantor terkoneksi ke server dan memastikan bahwa komputer yang dipakai terhubung ke jaringan dan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
6. Korespondensi dengan penyedia jasa *Eksternal* termasuk Internet Service Provider, penyedia jasa Email, *hardware*, dan software supplier, dan lain-lain untuk keperluan Bank.
7. Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan terkait IT dari seluruh bagian yang mengalami permasalahan terkait IT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Memastikan system pendukung seperti printer dan scanner berjalan sebagaimana mestinya.
9. Menginstal dan konfigurasi Anti virus untuk keamanan data pengguna user.
10. Membeli *hardware, software* dan hal-hal lain yang berhubungan dengan IT jika diperlukan sesuai rencana dan persetujuan Direksi.
11. Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan supplier untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT seperti surat penawaran, MOU, dan lain-lain.
12. Mengontrol CCTV seluruh kantor dan mem-*backup* rekaman CCTV kantor pusat serta melaksanakannya sesuai ketentuan.
13. Melakukan pekerjaan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan kerja dan atau Direksi.

D. Produk-produk PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

1. Produk Penghimpunan Dana.
 - a) Tabungan
 - 1) Tabungan Berkah
 - 2) Tabungan Tarbiyah (Pendidikan)
 - 3) Tabungan Arafah (Haji)
 - 4) Tabungan Qurban
 - 5) Tabunganku
 - b) Deposito Berkah
 - 1) 1 Bulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) 3 Bulan
- 3) 6 Bulan
- 4) 12 Bulan

2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Adapun produk penyaluran dana (pembiayaan) pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah sebagai berikut:

1) *Murabahah* (Jual-Beli)

Murahabah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli¹⁶.

2) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola (*mudharib*). Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil) diberlakukan untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodik. Kriteria pembiayaan *Mudharabah* yaitu sebagai berikut:

¹⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), edisi dua, h.103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jangka waktu maksimal 8 bulan
- b) Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodik
- c) Pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil.

3) *Al-Qard* (Pinjaman Dana)

Al-Qard merupakan pinjaman dana untuk keperluan mendesak dan menghasilkan manfaat dengan kriteria tertentu dan bukan tujuan konsumtif. Pinjaman dana bersifat sosial tanpa keuntungan bank dengan akad *Qardhul Hasan*¹⁷. Pembiayaan ini diberlakukan untuk penerima zakat (*mustahik*) agar bisa berubah status menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Kriteria pembiayaan *Qard* yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu maksimal 10 bulan
2. Berlaku untuk usaha yang memiliki prospek dan calon debitur memiliki kapasitas usaha tetapi keterbatasan modal.
3. Pinjaman bersifat sosial tanpa keuntungan.

4) Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa yaitu pembiayaan yang diberikan bank dengan akad ijarah dan akad kafalah. Pembiayaan ini untuk membantu nasabah dalam memenuhi

¹⁷*Brosur*, PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhannya seperti paket pernikahan, sewa seragam jenis properti, jasa memenuhi kebutuhan masuk sekolah dari SD s/d Perguruan Tinggi, juga menanggung biaya pengobatan dan beragam operasi.

5) *Rahn Tasjily*

Pembiayaan *Rahn Tasjily* merupakan pembiayaan yang berupa gadai, di mana nasabah memerlukan uang tunai dengan menggadaikan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Kendaraan mulai dari roda dua dan SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan jangka waktu tertentu. Nasabah dikenakan biaya sewa dan biaya pemeliharaan BPKB dan SHM sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan oleh nasabah. Berdasarkan uraian di atas PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris memiliki produk dan jasa keuangan yang dapat dinikmati oleh nasabah/debitur.

6) Musyarakah

Pembiayaan musyarakah Berkah iB (*Islamic Banking/Perbankan Syariah*) adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan nasabah atas suatu usaha dengan proyeksi pendapatan usaha yang jelas dimana masing-masing antara BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan nasabah memberikan



kontribusi dana/modal. Nasabah dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus kepada BPRS Berkah Dana Fadhlillah. Bagi hasil dan resiko akan ditanggung BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan nasabah sesuai dengan kesepakatan dan atau porsi modal masing-masing.

7) Istishna

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').

Pembiayaan Istishna adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Kata musyarakah berasal dari *syirkah* yang dalam bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud percampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata musyarakah ialah serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan, 2 masyarakat.¹⁹

Sedangkan pengertian secara terminologi menurut beberapa tokoh adalah :

- a. Menurut Ulama Malikiyah,²⁰ Syirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, Syirkah adalah perjanjian antara dua belah pihak yang berserikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 220.

¹⁹<file:///C:/Users/User/Downloads/contoh%20.pdf>, di akses pada tanggal; 2 juli 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menurut Sayyid Sabiq, Syirkah adalah akad antara dua orang dalam (penanaman) modal (pembagian) keuntungan.
- e. Menurut Taqiyuddin abi bakr Muhammad al husaini, Syirkah adalah ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.
- f. Menurut Wahbah az zuhaili, Syirkah adalah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.

Musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal kerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.²¹

²¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Landasan Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna atau menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Al-Hadits

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالَم يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).²²

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kotabnya, *AL-Mughni*, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”²³

d. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Musyarakah yang telah diputuskan oleh DSN MUI seperti yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah disusun dengan memperhatikan beberapa elemen utama. Empat elemen tersebut adalah dasar pertimbangan

²²<https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>, diakses pada tanggal 11 juli 2021

²³Siti Mustainah, *Loc.cit*, hlm.11



fatwa, dasar hukum yang terdiri dari pada dalil-dalil tentang kebolehan musyarakah, proses pengambilan hukum serta tanggal penetapan fatwa dan terakhir adalah keputusan fatwa DSN MUI tentang musyarakah. Dasar pertimbangan fatwa terdiri dari pada tiga hal yaitu kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan sesuai syariah khususnya musyarakah, keperluan LKS dan urgensi DSN MUI terhadap praktik musyarakah yang dijalankan.

Pada elemen kedua mengenai dasar hukum fatwa musyarakah yang dikeluarkan dimuatkan dengan sandaran dalil-dalil keputusan fatwa. Dalil-dalilnya terdiri dari pada dua ayat Al-Quran yang membenarkan transaksi musyarakah, dua hadis Nabi SAW, Ijma para ulama tentang legalitas akad ini, dan satu kaidah fikih muamalah. Pada elemen ketiga dinyatakan proses akhir dalam menetapkan keputusan fatwa tentang musyarakah melalui rapat para ahli dan diputuskan pada tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah bersamaan 13 April 2000 Masehi di Jakarta.

Sedangkan elemen keempat menyangkut keputusan fatwa DSN MUI tentang musyarakah yang memuat empat ketentuan khusus tentang akad musyarakah. Tiga dari pada ketentuan tersebut menyangkut rukun-rukun dalam berakad musyarakah yaitu tentang sighth akad (ijab qabul), para pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berakad dan objek akad. Ketentuan keempat menyebutkan tentang butiran teknis menyangkut biaya operasional dan solusi apabila terjadinya persengketaan.²⁴

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis.

b. Pihak yang Berserikat

- 1) Kompeten
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha.
- 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
- 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

²⁴<https://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Objek Akad

1) Modal

Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.

2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.

3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja.

d. Kerja

1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

2) Kedudukan masing-masing mitra harus bertuang dalam kontrak.

3) Keuntungan atau kerugian

a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.

b) Pembagian keuntungan harus jelas dan bertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akanditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.²⁵

4. Macam – Macam Musyarakah

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Musyarakah akad terbagi menjadi :

a. Syirkah 'Inan

Syirkah Al-'Inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.²⁶

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, modal dan usaha.²⁷

c. Syirkah A'maal

Syirkah A'maal adalah kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.²⁸

²⁵ Siti Mustainah, *Loc.cit*, hlm.13

²⁶ Rachmat syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 189.

²⁷ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad*, h. 38.

²⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, credit worthiness, tanpa menyertakan modal.

e. *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyertakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.²⁹

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah Penyediaan dana, atau barang serta fasilitas lainnya kepada anggota atau calon anggota, yang tidak bertentangan dengan

²⁹*Ibid*, hlm. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep syariah dan Standar Akuntansi Islam yang berlaku. Pembiayaan tersebut berbentuk Jual Beli, Bagi Hasil, dan Jasa-jasa lainnya.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dan bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, penyertaan modal sementara, dan kontijensi pada rekening administratif sertifikat wadiah.

Bank menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Dan mengambil “posisi tengah” diantara orang-orang atau pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan orang-orang atau pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam, debitur, investor) diantara kalangan pembeli dan kalangan penjual, di antara pihak pembayar dan pihak penerima.³⁰

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

³⁰*Ibid*, hlm. 681



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³¹

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya :

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan dalam bank syariah dibedakan menjadi :
 - a) Pembiayaan modalkerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

³¹<https://www.researchgate.net/publication>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi :
- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan bank syari'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan yaitu :

- a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu :
 - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - 1) Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal disebut shahibul mal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

- 2) Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.
 - b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.
 - c) Pembiayaan dengan prinsip sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

- b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman
 - a) Pinjaman qard atau talangan yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan.³²

Untuk mengatur agar portofolio pembiayaan dapat mencapai tingkat efisiensi dan kesehatan yang optimum dan menekan risiko yang akan terjadi. Manajemen pembiayaan meliputi :

- 1) Sosialisasi Proses pembelajaran kepada masyarakat (anggota dan calon anggota) mengenai produk-produk pembiayaan KJKS sebagai solusi bermuamalah yang terbebas dari riba.
- 2) Pengajuan pembiayaan yaitu terdapat persyaratan administratif dan persyaratan non-administratif.
- 3) Investigasi atau Survey pembiayaan

Survey dilakukan dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan data- data objektif dari calon debitur sebagai bahan analisa kelayakan dan pemberian keputusan financing.

Tahap kegiatan survei mutlak dilakukan dalam proses pemberian financing untuk menggali data bahan analisa

³²Rahmat Ilyas, *Loc.cit*, hlm. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral*), 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*).

4) Analisa pembiayaan

Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana analisa yang mantap dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan yang sehat. Analisa Financing mutlak dilakukan untuk mengetahui secara objektif hal-hal berikut:

- a. Tingkat kelayakan kegiatan usaha atau objek ekonomi untuk dibiayai
- b. Seberapa besar plafon pembiayaan itu layak diberikan
- c. Jenis akad yang tepat untuk diberikan
- d. Jangka Waktu yang sesuai
- e. Metode pengembalian yang sesuai
- f. Besarnya angsurancn yang sesuai
- g. Besarnya Nisbah Bagi hasil atau Margin Markup
- h. Besarnya Biaya administrasi, dsb

Faktor-faktor analisis usaha :

- a) Factor intern yaitu mengacu pada tingkat kemampuan keuangan KSP/KJKS dengan berpedoman pada ratio-ratio keuangan seperti Legal Lending Limit, Loan to Deposit Ratio, Liquiditas, Proyeksi Cashflow, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Target Ratio Rentabilitas seperti Gros Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Equity, dsb.

- b) Faktor kortelnal yaitu mengacu pada faktor-faktor yang ada pada calon debitur dengan acuan 5C dan 5P analisis.

5C Yaitu :

- (a) *Character* yakni kepribadian, prilaku, adat istiadat serta sifat dari calon debitur. Dalam hal ini perlu juga mendapat perhatian tentang reputasi pribadi, kebiasaan hidup, apakah pemboros, penjudi dan sebagainya.
- (b) *Capacity* yakni tingkat kebutuhan financing secara objektif dan tingkat kemampuan debitur dalam mengembalikan financing yang diproyeksikan dengan kapasitas usahanya.
- (c) *Capital*, yakni struktur permodalan usaha calon debitur yang bisa menjamin sampai seberapa jauh ia mampu membayar dan seberapa besar ia perlu mendapatkan tambahan modal.
- (d) *Condition*, yakni keadaan yang berada diluar struktur kendali kekuasaan calon debitur misalnya adanya resesi, sifat persaingan, musiman dan sebagainya, apakah usahanya sedang berkembang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sedang bermasalah dan menurun kineryang kesemuanya perlu dipertimbangkan sebelum pembiayaan diberikan.

- (e) *Collateral* yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh calon penerima kepada BPRS.

5P Yaitu :

- (a) *Party* yaitu pembiayaan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha di sektor atau bidang apa? Apakah Sektor atau bidang usaha tersebut untuk sekarang dan ke depan memiliki prospek yang baik?
- (b) *Purpose* yaitu pembiayaan tersebut sebenarnya akan digunakan untuk apa? Apakah untuk kegiatan konsumtif atau produktif, apakah usaha itu legal dan halal, untuk jangka panjang atau jangka pendek, untuk modal kerja, pembelian bahan baku, alat produksi, pengemasan, ekspedisi, atau untuk apa?
- (c) *Payment* yaitu kemampuan pengusaha yang dibiayai atau debitur melalui kapasitas usahanya mampu membayar kembali pembiayaannya sesuai dengan jadwal dan plafonnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(d) *Profitability* yaitu seberapa besar tingkat keuntungan yang akan dihasilkan atau diperoleh dari usaha tersebut, rasional atau tidak, apakah keuntungan tersebut dapat dihasilkan secara konstan atau fluktuatif dan tidak pasti, dsb.

(e) *Protection* yaitu apakah usaha yang akan dibiayai dilindungi oleh sistem tata niaga, undang-undang, peraturan Pemerintah, apakah diasuransikan, apakah pembiayaan ini yang bersangkutan bersedia dinotariskan, diasuransikan serta bersedia menyediakan jaminan atau agunan? Sehingga pembiayaan yang akan diberikan terlindungi, aman dan terminimalisasi risikonya.

c) Faktor eksternal yaitu mengacu pada faktor trend atau kecenderungan pasar tentang permintaan, jenis produk, kemasan, metode pemasaran, perubahan harga, competitor dan kemungkinan resiko postmajor (penyakit, bencana alam, kecelakaan, dsb.), resesi, depresiasi, dan devaluasi serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi iklim ekonomi dan usaha.

5) Komite Pembiayaan

suatu Lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu permohonan fasilitas pembiayaan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota/ calon anggota. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komite pembiayaan ini antara lain :

- a. Memberikan persetujuan terhadap proposal yang diajukan
- b. Memberikan persetujuan dengan bersyarat atau catatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu terhadap proposal yang diajukan
- c. Menolak proposal yang diajukan

Fungsi dan tugas komite

- a) Membahas dan mengevaluasi proposal pembiayaan yang diajukan oleh staf pembiayaan secara lebih mendetail
- b) Menyetujui atau menolak proposal pembiayaan
- c) Membahas dan mengevaluasi problem proposal pembiayaan serta mengambil keputusan, dan menetapkan langkah untuk penyelesaian termasuk rekomendasi penghapusan pembiayaan dan atau menyerakan kefihak ketiga
- d) Membahas dan mengevaluasi perubahan atau pengalihan tingkat kolektibilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Realisasi pembiayaan

- a. Merupakan keputusan dari kelompok pemutus pembiayaan untuk menempatkan dana lembaga pada aktiva beresiko
- b. Persetujuan pembiayaan mencerminkan suatu pernyataan bahwa anggota atau calon anggota yg disetujui layak untuk dibiayai sesuai dengan kebijakan, dan prosedur pemberian pembiayaan tidak menyimpang dari ketentuan. Selain itu adalah dari sisi pertimbangan keamanannya serta sesuai kewenangan memutus pembiayaan.

7) Pendampingan dan Pemantauan pembiayaan meliputi :

- a. Produktifitas
- b. Penerapan Syari'ah
- c. Pemberdayaan

8) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a. Penyelamatan pembiayaan Bermasalah :
 - a) Penurunan Imbalan/bagi Hasil
 - b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
 - c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
 - d) Perpanjangan jangka waktu
 - e) Penambahan Fasilitas pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pengambilalihan Asset untuk pelunasan
- g) Konversi untuk menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan debitur

b. Penyelesaian pembiayaan Bermasalah

- a) dilakukan penagihan sendiri
- b) dilakukan Penagihan menggunakan Jasa pihak ke tiga
- c) Eksekusi jaminan
- d) penyelesaian melalui pengadilan Negeri (KJK) dan Pengadilan Agama (KJKS)

C. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)

1. Pengertian

KPR (kredit pemilikan rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah dengan skema pembiayaan hingga 90% dari harga rumah.³³ Sedangkan KPR Syariah adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian rumah secara kredit. KPR Syariah adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk pembelian rumah tinggal, baik baru atau bekas dengan menerapkan prinsip/akad.

2. Landasan Hukum KPR Syariah

Dalam Islam, jual beli dengan pelunasan pembayaran secara angsuran diperbolehkan dan tidak sama dengan transaksi riba yang terlarang

³³<https://www.cermati.com/artikel/5-kpr-terbaik-yang-bisa-anda-pertimbangkan>, di akses pada tanggal 9 Juli 2021



untuk dilakukan. Sehingga hukum KPR Syariah dalam pandangan Islam hukumnya boleh, selama menggunakan skema KPR bebas riba.

Adapun dasar hukum KPR Syariah mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah).
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah.

3. Akad KPR Syariah

Dalam pengajuan KPR Syariah, umumnya ada dua akad atau perjanjian yang digunakan, yaitu akad murabahah dan musyarakah.

- a. Akad murabahah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada (calon) nasabah pembiayaan dengan menggunakan skema jual beli. Dalam hal ini, bank baik secara langsung atau dapat mewakili pembelian barang kepada supplier lalu menjualnya kepada (calon) Nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Akad musyarakah mutanaqisah atau kerja sama antar bank dan nasabah untuk memiliki properti dengan pembayaran hasil sewa sesuai dengan besarnya kepemilikan modal masing-masing pihak, kemudian nasabah secara berangsur membeli kepemilikan modal Bank sehingga pada akhir periode kerja sama nasabah memiliki seluruh kepemilikan modal properti tersebut.

4. Mekanisme KPR Syariah

Hal utama yang menjadi aturan KPR Syariah adalah gak ada perhitungan bunga dalam pembiayaan kredit rumah, melainkan skema jual beli dan bagi hasil. Selain itu, sesuai namanya, KPR Syariah juga tidak boleh ada unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam.

Kemudian, tambahan pada pengembalian (cicilan) dari dana pinjaman yang dikucurkan oleh bank tidak berupa atau berasal dari bunga pinjaman, namun berupa:

- a. Profit margin, ialah dalam hal akad yang dipakai adalah murabahah atau jual beli, di mana bank membeli rumah dari developer dan kemudian dijual kembali ke nasabah.
- b. Jasa (ujrah/fee) membuatkan rumah, dalam jual beli ishtishna' di mana nasabah minta dibuatkan rumah yang kemudian nasabah akan membayar fee untuk itu.
- c. Biaya sewa, dalam akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (sewa beli), di mana nasabah menyewa rumah dari bank dan kemudian di

akhir masa sewa bank akan menjual atau menghibahkan rumah itu kepada nasabah.

- d. Bagi hasil keuntungan, dalam akad Musyarakah Mutanaqishah di mana nasabah dan bank sharing modal untuk membeli rumah, namun sejalan dengan waktu, porsi kepemilikan bank diambil alih oleh nasabah, sehingga pada akhirnya kepemilikan penuh ada pada nasabah.³⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴<https://lifepal.co.id/media/kpr-syariah/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis tentang Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah telah menerapkan sesuai dengan akad-akad syariah. Pelaksanaan prosedur akad musyarakah pada pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yaitu nasabah harus melengkapi persyaratan yang sudah di sediakan oleh pihak BPRS Berkah Dana Fadhlillah, penyertaan modalnya dan surat menyurat seperti formulir permohonan Pembiayaan Individual, keterangan penghasilan, daftar rincian barang yang akan dibeli dalam pembangunan perumahan dan lainnya. Nasabah juga harus memenuhi prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Setelah itu maka pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah akan melakukan survei ke lapangan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang nasabah isi atau tidak, jika sudah benar maka pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan KPR bisa di lakukan dan bisa untuk dibiayai. Bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah sesuai porsi bagi hasil yaitu nasabah 75% dan bank 25%. Setelah pembangunan rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selesai dan telah dilakukan pelunasan semuanya maka kepemilikan aset pindah 100% ke nasabah.

2. Kendala dalam pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan KPR di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yaitu sulitnya mencari nasabah yang benar-benar berkompeten dalam prinsip syariah, persyaratan-persyaratan administrasi yang sulit untuk dipenuhi oleh nasabah, kurangnya pemahaman nasabah terhadap pembiayaan musyarakah, dan sulit meyeleksi nasabah yang jujur, walaupun ada nasabah yang jujur tetapi belum berpengalaman dalam mengelola usahanya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, maka penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna, yaitu :

1. Dalam Pelaksanaan akad musyarakah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris hendaknya lebih meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi sehingga nasabah lebih tertarik untuk menggunakan akad musyarakah.
2. Sebaiknya Bank lebih mempermudah lagi nasabah yang mengajukan persyaratan dalam pembiayaan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afrizan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upata Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad*.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ismail, Nawari. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Jakfar, dan Kasmir. 2009. *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adimarwan. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurtz, & Boone. 2002. *Pengantar Bisnis Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Meleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakrya.
- Prasetwo, Andi. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Usman, Husaini. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akrasa.

B. Wawancara

Arsadi, Ahmad. *Wawancara, Pembiayaan, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris*.

Arief, M. *Wawancara, Costumer Service, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah*.

C. Dokumen dan Brosur

Dokumen, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

Brosur, PT. Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

D. Website

<https://lifepal.co.id/media/kpr-syariah/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021

<https://www.cermati.com/artikel/5-kpr-terbaik-yang-bisa-anda-pertimbangkan>, di akses pada tanggal 9 Juli 2021.

<https://www.researchgate.net/publication>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021.

<https://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021.

<https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musarakah.html>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021.
<file:///C:/Users/User/Downloads/contoh%20.pdf>



PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS

1. Sejak kapan Pelaksanaan akad Musyarakah ?
2. Berapa jumlah minimal dan maksimal Pembiayaan musyarakah ?
3. Apakah tujuan dari Akad Musyarakah di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris ?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan Pembangunan Perumahan di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris ?
5. Berapa jumlah anggota Pembiayaan ?
6. Apa saja syarat-syarat dalam Pembiayaan Musyarakah ?
7. Apakah kendala yang di alami oleh Pihak BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris sejak diluncurkannya Akad Musyarakah ?
8. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala yang terjadi pada Pelaksanaan akad Musyarakah tersebut ?
9. Bagaimana perkembangan Akad Musyarakah sejak diluncurkan hingga sekarang ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ahmad Arsadi



Dokumentasi wawancara dengan Bapak M. Arief





Brosur PT BPRS Berkah Dana Fadhilillah Air Tiris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sesuai Syariah untuk kebutuhan anda

KANTOR PUSAT
Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang
KM. 10, Antas, Kab. Kampar, Riau
Telp. (0762) 92379, (0762) 21905

KANTOR KAS DANAU SINGKANG
Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang
KM. 25, Pasar Danau Singkang,
Kab. Kampar, Riau
Telp. (0761) 66005

KANTOR KAS BANGKINANG
Berada di Komplek Islamic Center
Kabupaten Kampar,
Jl. Di. Penajon Blok. 4, Bangkinang Kota,
Telp./Fax (0762) 20732

KANTOR KAS PANAM
Jl. HR. Soebianto KM.
13,6 Panam,
Kota Pekanbaru, Riau
Telp./Fax (0761) 81783

**OTORITAS
KAS
KAWAJANGAN**

Untuk lebih jelasnya
Oleh : Ustadz Abo Yahya Saadudin

Tahukah anda...

Tahukah anda
satu dirham riba lebih berat dari 36 kali Dirzad,
padahal zina termasuk dosa besar.
Subhanallah
Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dalam musnadnya. Dishahihkan oleh Muhehdid
zaman ini. Syaikh Al Bari rahmahullah dala Shahih
Targhib No. 1655

Tahukah anda
Riba merusak harta dan menjadikannya sedikit.
Dengarkan sabda Nabi: "Tidak ada seorangpun
yang memperbanyak riba, kecuali akibat akhirnya
menjadi sakit." (riwayat Ibnu Majah dari Abdullah
bin Mas'ud dengan sanad yang shahih)

Tahukah anda
Bahwa riba mempunyai 73 pintu dosa, "yang
paling ringan seperti seorang yang menyetubuhi
bunyah." (demikianlah Al Hakim meriwayatkan
dalam mustadraknya.)

Rasulullah melaknat pemakan riba, yang
bertarsuki dengan riba, menulis dan saksiya
semua terkena laknat, diriwayatkan oleh Muslim
dalam chatihnya

Tidaklah kita merasa takut ya akhi ??
Tidaklah anda yakin bahwa ketaqwaan membuka
pintu rizki ??
sedikit namun halal bukankah lebih baik dari pada
banyak tapi riba.

Diambil dari website : www.salamdakwah.com

PRODUK PEMBIAYAAN

1. Murabahah (Jual Beli)
Pembiayaan dengan akad jual beli, berlaku
untuk pembelian barang yang jelas harga, jumlah
dan spesifikasi, seperti bahan bangunan,
barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah,
rumah, kebun, dsb.

2. Mudharabah (Pembiayaan Berbagi Hasil)
Pembiayaan berbagi hasil antara Bank dan
nasabah yang mana dalam pembiayaan ini 100%
dananya dari bank, dan nasabah sebagai pengelola
dana.

3. Musyarakah (Kerjasama)
Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara
Bank dan nasabah atas suatu usaha yang proyek
di pendapattannya terukur dan jelas, dimana bank
dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi
danamodal.

4. Multijasa
Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah
untuk pembayaran atas jasa/jasa tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan. Contohnya
Jasa Katering Pesta, Sewa Ruko, dab

JASA LAYANAN

Perkembangan perbankan syariah juga mengio-
spirasi kami untuk menambah berbagai layanan
sebagai usaha untuk mempermudah masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan. Layanan yang saat
ini kami berikan terdiri atas:

- 1. Transfer Online**
Mudah melakukan transfer uang di lebih dari 80
bank seluruh Indonesia
- 2. Pembayaran & Pembelian**
Dengan biaya terjangkau memudahkan
masyarakat membayar apapun seperti Telkom
Pay, Pulsa Prabayar, Pulsa isi ulang, Rekening
Listrik PLN, Bayar SPN Sekolah/Kuliah, Asuransi
Takaful, MNC Vision, Indovision, OKEVI,
sion/TOPTV dan pembayaran lainnya.

PRODUK PENGLUMPUNGAN

1. Tabungan

a) Tabungan Berkah (Tanpa Biaya Bulanan)
Tabungan dengan akad wadiah (titipan) yang
bisa diambil kapan saja, dimana pihak Bank boleh
memanfaatkan simpanan tersebut, dan pihak
Bank akan memberikan bonus tanpa diperjanjikan
di awal kepada nasabah atas simpanannya.

b) Tabungan Wadiah (Titipan)
Tabungan yang tidak diberikan bonus, namun
seluruh saldo dapat diambil dan bebas biaya
bulanan, tabungan Wadiah ini meliputi Tabungan
Pembiayaan, Tabungan Qurban, dan Tabungan
Umroh.

2. Deposito Berkah
Deposito Berkah menggunakan akad Mudhara-
bah (Bagi Hasil), yang bagi Hasilnya diberikan
tergantung besar kecilnya pendapatan Bank dari
penyediaan dana, dan juga tergantung dari lamanya
jangka waktu Deposito yang dipilih, 1 Bulan, 3
Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan.

Equivalent Rate Bagi Hasil Deposito Berkah
Tahun 2018

Dep	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1 Bin	4.54	5.36	5.26	5.60	5.31
3 Bin	4.69	5.53	5.43	5.78	5.48
6 Bin	4.98	5.88	5.77	6.14	5.83
12 Bin	5.13	6.05	5.94	6.32	6.00

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Formulir Permohonan Pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

The form is a comprehensive document for individual financing requests. It is organized into several key sections:

- PEMOHONAN PEMBIAYAAN:** Contains the applicant's name, ID number, and the date of the request.
- DATA DIRI PEMOHON:** Includes personal details such as gender, marital status, education level, and contact information.
- DATA PEKERJAAN:** Details the applicant's current employment, including employer name, position, and salary.
- DATA SUAMI/ISTRI:** Provides information about the applicant's spouse, including name and address.
- DATA KEUANGAN:** Assesses the applicant's financial situation, including existing debts and current income.
- PERBIAYAAN LAIN:** Lists any other financing or loans the applicant has taken.
- SIMPANAN/REKENING DI BANK:** Details the applicant's savings and bank account information.
- DATA JAMINAN:** Describes the collateral provided for the loan, including property details and valuation.
- REFERENSI:** Lists references provided by the applicant.

At the bottom of the form, there is a section for the applicant's signature and a stamp, along with a disclaimer regarding the bank's policies and the applicant's agreement to the terms of the financing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN LAPORAN AKHIR


Laporan Akhir dengan judul “Pelaksanaan Akad Musyarakah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris” yang ditulis oleh:

Nama : Yovie Yustina
NIM : 01820624759
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 11 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si




.....
.....

Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH




.....
.....

Penguji I
Darnilawati, SE, MSi




.....
.....

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag




.....
.....

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 Nomor Surat
 Tanggal
 Lampiran

Un.04/F.I/PP.00.9/3514/2021
 Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 20 April 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YOVIE YUSTINA
 NIM : 01820624759
 Jurusan : Perbankan Syariah D3
 Semester : VI (Enam)
 Lokasi : Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km. 50, Air Tiris,
 Kabupaten Kampar, Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan Usaha Mikro PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

embusan :
 lektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41133
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3514/2021 Tanggal 20 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | YOVIE YUSTINA |
| 2. NIM / KTP | : | 01820624759 |
| 3. Program Studi | : | PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : | JL. RAYA PEKANBARU-BANGKINANG KM.50 AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta

Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin

Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Yovie Yustina, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bahagia Ayahanda Abdul Latif dan Ibunda Wartina. Peneliti lahir di Duri, 26 Juli 2000. Pada tahun 2012 peneliti menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 32 Mandau.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 3 Mandau dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 3 Mandau dan lulus pada tahun 2018.

Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi D3 Perbankan Syariah. Sampai dengan penulisan laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah.

Akhir kata penulis sangat bersyukur atas terselesainya laporan akhir yang berjudul **“Pelaksanaan Akad Musyarakah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris”**